



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Pidato Pengukuhan Profesor
**Harmonisasi Standar
Akuntansi Keuangan Syariah
dalam Pengembangan
Sektor Keuangan Islam**

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D.

Profesor Bidang Ilmu Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

18 Rajab 1445/30 Januari 2024

Pidato Pengukuhan Profesor

**Harmonisasi Standar
Akuntansi Keuangan Syariah
dalam Pengembangan
Sektor Keuangan Islam**

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D.
Profesor Bidang Ilmu Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

18 Rajab 1445/30 Januari 2024

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
3. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia
4. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia
5. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia
6. Jajaran Pimpinan Fakultas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
8. Para undangan tamu, keluarga dan sejawat, hadirin yang saya muliakan

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya, *amiin*. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Senat Universitas Islam Indonesia dan segenap hadirin semua yang telah berkenan untuk mengikuti pidato pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Akuntansi saya yang berjudul: **Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah dalam Pengembangan Sektor Keuangan Islam.**

I. Pendahuluan

Sektor riil dan keuangan Islam telah menjadi pasar yang sangat potensial tidak saja di level nasional tetapi juga di level global. Hal ini paling tidak ditunjukkan dengan laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) tahun 2022 yang mencatat bahwa umat Islam yang berjumlah kurang lebih 1,9 miliar orang telah menghabiskan dana sekitar US\$2 triliun pada tahun 2021 pada sektor-sektor makanan, farmasi, kosmetik, fesyen, perjalanan, dan media/rekreasi khususnya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam dalam perilaku konsumsinya. Sementara aset keuangan Islam juga telah tumbuh 7,8% dari US\$3,4 triliun pada tahun 2020 menjadi US\$3,6 triliun pada tahun 2022. Sektor keuangan Islam ini melibatkan lebih dari 300 lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah. Hal ini tentu menjadikan sektor keuangan Islam memainkan peran intermediasi yang penting dalam perputaran keuangan global. Sektor keuangan Islam tidak saja memberikan alternatif investasi bagi para investor muslim yang loyal namun juga tidak jarang telah menjadi pilihan utama bagi para investor rasional yang menilai bahwa konsep pengelolaan keuangan yang ditawarkan lebih menarik dan adil serta mendorong sikap suportif bagi para pelakunya dengan adanya pengawasan syariah yang melekat secara kelembagaan.

Seperti industri keuangan konvensional, pengaturan tata kelola organisasi dan pelaporan keuangan melalui standar akuntansi juga telah diinisiasi dengan baik. Pengaturan tersebut disusun berdasarkan kondisi dan budaya lokal serta disesuaikan dengan kesepakatan

internasional di antara negara-negara yang juga memiliki sektor keuangan Islam. Di sisi lain, entitas profesional penyusun standar akuntansi level nasional di masing-masing negara juga mengeluarkan standar akuntansi keuangan untuk mendukung pengembangan sektor keuangan Islam, seperti halnya di Indonesia dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Di level internasional, pengembangan standar akuntansi syariah difasilitasi oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Organisasi ini memiliki kontribusi yang berharga bagi pengembangan standar akuntansi bagi sektor keuangan Islam. AAOIFI telah memiliki sebaran keanggotaan yang luas dari berbagai negara Islam maupun negara yang turut serta mengembangkan sektor keuangan Islam. Namun demikian, tidak cukup banyak yang menyatakan sepenuhnya mengikuti berbagai standar yang disusun oleh AAOIFI.

Di sisi lain, globalisasi bisnis yang semakin terbuka dan cepat berdampak langsung bagi kelangsungan sektor keuangan Islam sekaligus menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan (Effendi, 2018; Nugraheni & Muhammad, 2020). Dalam proses pelaporan keuangan, hal tersebut juga berdampak pada adanya upaya standardisasi laporan keuangan di level internasional secara masif sejak lebih dari 10 tahun terakhir (Muhammad, 2015). Perusahaan-perusahaan multinasional yang dianggap memiliki kontribusi signifikan di tingkat global merasa perlu untuk mendorong penyusun standar akuntansi untuk lebih progresif mengikuti perkembangan bisnis melalui

penyediaan standar akuntansi tunggal dengan dukungan firma-firma akuntansi besar dan negara-negara maju (Hameed, 2013). Perusahaan-perusahaan tersebut merasa lebih nyaman dengan adanya standar akuntansi tunggal yang diterima di semua negara sehingga mampu mengurangi biaya proses penyesuaian dari satu cabang ke cabang lain di berbagai negara. Mereka dapat langsung mengkonsolidasikan laporan keuangan tanpa banyak upaya revaluasi karena perbedaan standar akuntansi antar negara.

Oleh karena itu, International Accounting Standard Board (IASB), sebuah entitas profesional penyusun standar akuntansi independen telah menyusun International Financial Reporting Standards (IFRS) untuk mengembangkan dan mempromosikan satu set standar akuntansi keuangan tunggal yang memiliki kualitas tinggi, mudah dipahami, dan diterima secara internasional. Penyusun standar tersebut mengklaim bahwa sampai saat ini kurang lebih terdapat 140 negara di seluruh dunia mewajibkan dan mengizinkan pelaporan IFRS untuk perusahaan. Pada tahun 2012, standar ini mulai diberlakukan secara internasional dan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, telah sepakat untuk melakukan konvergensi atas IFRS. Kondisi tersebut tentu akan membawa dampak bagi perkembangan proses pelaporan keuangan bagi sektor keuangan Islam karena sebelumnya beberapa entitas pada sektor tersebut telah menggunakan berbagai standar akuntansi, baik dengan mengikuti AAOIFI maupun standar akuntansi yang disusun di level lokal/nasional, selanjutnya dalam beberapa kondisi tertentu perlu menyesuaikan dengan

IFRS yang menggunakan pendekatan standarisasi dibandingkan harmonisasi.

Berdasarkan fenomena di atas, maka menarik untuk membahas tantangan standar akuntansi syariah dalam menghadapi agenda IFRS dalam mempromosikan standarisasi standar akuntansi internasional. Oleh karena itu, pidato ini mencoba menguraikan, *pertama*, peran AAOIFI dalam mempromosikan standar bagi lembaga keuangan syariah. *Kedua*, tulisan ini mencoba menguraikan tantangan globalisasi khususnya isu standarisasi internasional dibandingkan harmonisasi. *Ketiga*, problem yang dihadapi dengan minimnya sumber daya insani (SDI) yang menguasai akuntansi keuangan syariah. *Pada akhirnya*, tulisan ini akan memberikan kontribusi solusi bagi penyusun standar dalam rangka memperkuat sistem keuangan Islam melalui harmonisasi standar akuntansi keuangan syariah serta upaya mengatasi kebutuhan SDI baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

II. Karakteristik dan Perkembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam

Islam telah mengatur berbagai prinsip dan parameter agar kehidupan ekonomi selalu berpegang pada prinsip keadilan untuk mengeliminasi ketimpangan sosial ekonomi sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ٧

Artinya: “ supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ”

Hal ini ditegaskan pula oleh Mawdudi (2013) yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi dalam perspektif Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial melalui nilai-nilai moral dengan menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan masyarakat. Salah satu ajaran Islam yang digunakan untuk mereduksi adanya akumulasi harta di antara orang kaya adalah melalui perintah zakat, sebagai mana firman Allah Swt. dalam surah At Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Berbeda dengan sistem lainnya, seperti sistem kapitalis dan sosialis yang mendasari sistemnya pada mekanisme berbasis bunga, sistem ekonomi dalam perspektif Islam berusaha mencapai kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi riil seperti produksi, perdagangan, dan jasa. Sistem kapitalis berusaha mencapai kesejahteraan manusia melalui pengoperasian tangan tak kasat mata (*invisible hand*)

yang didorong oleh kepentingan pribadi dan pasar bebas. Di sisi lain, sistem sosialis berupaya menciptakan kesejahteraan sosial melalui kepemilikan dan sentralisasi fungsi produksi oleh negara. Namun kedua sistem tersebut belum berhasil mencapai kesejahteraan sosial yang nyata bagi masyarakat (Chapra, 1992). Parahnya lagi, sistem kapitalisme modern saat ini telah membuat sebagian kelompok menjadi semakin kaya dan sebagian lagi menjadi semakin miskin. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat akan menimbulkan permasalahan seperti pengangguran, tindak kriminal, dan kemiskinan. Dengan demikian, ekonomi Islam memberikan alternatif sistem perekonomian dari sudut pandang ideologi agama.

Al-Faisal dan Ali (1996) merangkum ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam sebagai berikut: *Pertama*, meskipun setiap individu mempunyai hak untuk mencari kesejahteraan ekonominya, namun Islam membedakan dengan jelas antara apa yang halal dan haram dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Secara umum, Islam melarang segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan secara moral maupun sosial kemasyarakatan. Sistem ekonomi kapitalis sekuler tidak merinci kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat atau lingkungan hidup. Sistem ini hanya fokus pada bagaimana para kapitalis bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. *Kedua*, meskipun Islam mengakui kepemilikan individu atas kekayaan yang diperoleh secara sah, namun umat Islam tetap wajib membelanjakan hartanya dengan bijaksana dan tidak menimbunnya, membiarkannya menganggur, atau menyia-nyiakannya.

Ketiga, individu dalam Islam diperbolehkan memiliki dan mempertahankan surplus dari aktivitas ekonominya. Namun, mereka juga dianjurkan untuk membagikan hartanya untuk kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah. *Keempat*, sistem ini berupaya menghindari penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang yang merugikan masyarakat secara keseluruhan melalui hukum warisnya. *Kelima*, sistem ini berupaya mencapai keadilan sosial tanpa menghambat upaya individu untuk mencapai kebahagiaan secara individual.

Chapra (1992) selanjutnya mengamati bahwa sejalan dengan konsep Islam tentang persaudaraan dan keadilan, semua sumber daya yang dimiliki manusia harus dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan Syariah. Oleh karena itu, ia mengemukakan empat tujuan sistem ekonomi Islam sebagai berikut: *Pertama*, pemenuhan kebutuhan: kebutuhan dasar semua individu harus dipenuhi dan setiap orang harus terjamin dengan standar hidup yang manusiawi dan terhormat. *Kedua*, sumber penghidupan yang bermartabat: secara *sunnatullah*, kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi selaku wakil Allah yang diharapkan mampu menjaga dan memanfaatkan sumber daya di dunia dengan baik. Dalam kondisi di mana ada individu yang tidak mampu mencari nafkah karena kondisi tertentu, maka hal ini akan menjadi kewajiban kolektif bagi umat Islam dan penyelesaian yang diserahkan melalui lembaga-lembaga sosial Islam yang mengelola dana-dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. *Ketiga*, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil: meskipun kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan dapat ditoleransi, namun kesenjangan yang tidak merata tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, penghapusan bunga, literasi zakat dan perubahan pola perilaku konsumen menjadi sesuai dengan ajaran Islam sangat penting untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kekayaan di masyarakat. *Keempat*, pertumbuhan dan stabilitas: kedua komponen ini sangat penting untuk mempertahankan lapangan kerja dan menjamin tercapainya distribusi kekayaan yang adil karena masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dengan adanya distribusi kekayaan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin.

Maka, Chapra (1992) mengusulkan strategi untuk menyelesaikan beberapa masalah masyarakat tersebut dan mencapai tujuan kesejahteraan dalam Islam: (a) Memperkenalkan mekanisme filter yang disepakati secara sosial: selain menggunakan mekanisme harga untuk mengontrol atau menekan konsumsi atas suatu produk, penggunaan filter tambahan secara moral dan budaya dapat juga digunakan misalnya dalam Islam sangat dianjurkan untuk menghindari sifat boros dalam belanja sehingga individu secara sadar melakukan atas dasar pemahaman agama; (b) Sistem motivasi yang kuat untuk mendorong individu memberikan yang terbaik demi kepentingannya sendiri dan juga kepentingan masyarakat. Hal ini berasal dari konsep Islam tentang pertanggungjawaban kepada Allah Swt. di mana tidak ada perbuatan yang dapat disembunyikan dari Allah, dan kepada Allah setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak; (c) Melakukan restrukturisasi seluruh sistem perekonomian untuk mewujudkan tujuan *syariah* meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini harus dilakukan dengan

mereformasi seluruh institusi sosial, ekonomi dan politik termasuk keuangan publik dan intermediasi keuangan untuk meminimalkan pemborosan penggunaan sumber daya dan mendorong investasi untuk pemenuhan kebutuhan; (d) Peran aktif pemerintah dalam penyelesaian berbagai masalah sosial. Pemerintah akan mendukung peningkatan kesadaran moral masyarakat, memotivasi dan membantu sektor swasta untuk bermain secara efektif dan mempercepat reformasi politik, sosial dan ekonomi serta memberikan insentif dan fasilitas untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan.

Iqbal dan Mirakhor (2007) menambahkan bahwa paradigma ekonomi Islam berhasil dibangun untuk menawarkan solusi terhadap permasalahan masyarakat – seperti distribusi pendapatan, pengangguran, kemiskinan dan permasalahan lingkungan. Paradigma ekonomi Islam dalam beberapa hal berbeda dengan pemikiran konvensional, antara lain: *pertama*, prioritas ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Konsep keadilan berkaitan dengan kedudukan dalam posisi hukum di masyarakat di mana mereka memiliki kesempatan dan perlindungan yang sama di mata hukum. Islam juga mengajarkan tentang sikap adil dalam menjalankan muamalah ekonominya. Hal ini akan menciptakan keharmonisan lingkungan dan hubungan antar manusia. *Kedua*, paradigma Islam menganut kerangka spiritual dan moral yang menjunjung tinggi hubungan antar manusia di atas materi duniawi karena tujuan utama hidup bukan hanya untuk mencapai materi tetapi juga keridaan Tuhan. *Ketiga*, sistem Islam menciptakan hubungan yang seimbang antara individu dan masyarakat. Kepentingan pribadi dan keuntungan

pribadi individu tidak diingkari, namun diatur demi kemajuan kolektivitas yang lebih utama. *Keempat*, upaya individu untuk mencapai keuntungan maksimum dalam usaha dan kepuasan maksimum dalam konsumsi bukanlah satu-satunya tujuan masyarakat. Sementara setiap perilaku konsumsi yang bersifat boros sangat dihindari. *Kelima*, pengakuan dan perlindungan hak milik seluruh anggota masyarakat merupakan fondasi masyarakat yang berorientasi kepentingan *stakeholder* yang lebih luas.

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam lebih mengedepankan tujuan spiritual daripada pencapaian materi duniawi. Masyarakat diharapkan menyadari akan adanya kehidupan setelah kematian dan adanya pertanggungjawaban setelah kehidupan di dunia. Dengan demikian, manusia akan berhati-hati dalam melakukan tindakan dalam kegiatan muamalahnya karena pertimbangan halal dan haram. Artinya, Islam sangat menghargai proses dalam melakukan suatu perbuatan dibandingkan dengan hasil akhir. Di era modernisasi yang terkadang adanya sikap pragmatisme dalam menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan tertentu, maka diharapkan nilai-nilai ekonomi Islam akan menjadi pembimbing untuk mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang baik.

Selain beberapa karakteristik di atas, ajaran Islam melarang adanya riba dalam utang-piutang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَآتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan...*"

Larangan ini tentu mengubah model bisnis konvensional yang sebelumnya dipraktikkan dan menjadikan sistem keuangan Islam sebagai alternatif yang memiliki potensi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pelaku bisnis syariah. Iqbal dan Mirakhor (2007) menjelaskan alternatif pembiayaan dengan model bagi hasil yang memberikan keadilan dalam pembagian risiko di antara para pihak yang bekerja sama. Oleh karena itu, upaya menghapuskan bunga dan mempromosikan model bagi hasil menjadi alasan utama pendirian perbankan syariah. Dipahami bersama bahwa transaksi yang dijalankan perbankan dan entitas keuangan syariah lainnya memiliki model transaksi lebih rumit dan risiko yang beragam mengikuti akad-akad yang akan digunakan. Misalnya salah satu transaksi syariah dengan akad *mudharabah* di mana pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan dananya kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan bisnis tertentu sesuai dengan kesepakatan termasuk tingkat bagi hasilnya (*nisbah*). Jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang

disepakati dan jika mengalami kerugian, maka *shahibul maal* harus siap menanggung kerugiannya sepanjang tidak terbukti adanya kelalaian dari *mudharib*. Hal ini tentu memerlukan literasi akad yang baik bagi masing-masing pihak dan kesiapan untuk menerima segala konsekuensinya.

Konsekuensi Perlakuan Akuntansi dalam Transaksi Bisnis Syariah

Ilustrasi *mudharabah* di atas merupakan sedikit gambaran mengenai model pembiayaan syariah yang berbeda dengan sistem pembiayaan yang menggunakan instrumen bunga. Perbankan syariah memiliki berbagai macam model pembiayaan seperti dengan model jual beli, sewa, maupun bagi hasil yang selanjutnya akan membawa konsekuensi pada perlakuan akuntansinya. Sebagai contoh dengan model bisnis perbankan syariah yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk titipan (*wadiah*) dan investasi tidak terikat (*mudharabah mutlaqah*) serta penyaluran pembiayaan dalam berbagai model akad seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persamaan akuntansi mengalami perubahan menjadi:

$$\text{Aset} = \text{Utang} + \text{Dana Syirkah Temporer} + \text{Ekuitas}$$

Komponen baru dalam persamaan akuntansi tersebut adalah adanya rekening “Dana Syirkah Temporer”. Sesuai dengan penjelasan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS) pada paragraf 87 dan 88 dijelaskan bahwa Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah di mana entitas syariah mempunyai hak

untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.


Selanjutnya, “Dana Syirkah Temporer” tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dan awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, “Dana Syirkah Temporer” tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi (*current and other non investment accounts*).

III. Peran dan Inisiatif AAOIFI

AAOIFI adalah entitas nirlaba yang memiliki peran menyiapkan standar akuntansi, standar audit, standar tata kelola, kode etik, dan standar syariah bagi entitas dan industri keuangan Islam. AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan berbagai asosiasi dan beberapa entitas

keuangan Islam pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljazair. Selanjutnya secara resmi dikenalkan pada tanggal 11 Ramadhan 1411 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain. Beberapa entitas pendiri AAOIFI antara lain: (1) Al Baraka Banking Group (Bahrain); (2) Al Bukhary Foundations (Malaysia); (3) Al Rajhi Bank (KSA); (4) Dar Al-Maal Al Islami Trust (Bahrain); (5) Islamic Development Bank (KSA); dan (5) Kuwait Finance House (Kuwait) sebagai *founding members*. Saat ini AAOIFI memiliki *regulatory members* terdiri atas 23 bank-bank sentral dari beberapa negara dan *common members* terdiri atas 134 institusi keuangan dari beberapa negara.

AAOIFI - at a glance!



Gambar 1. Peran AAOIFI dalam Pengembangan Entitas Keuangan Islam

Sumber: Malik (2022)

Pada akhir Desember 2022, AAOIFI telah memiliki 36 Standar Akuntansi, 8 Standar Audit, 15 Standar Tata Kelola, 1 kode etik profesi bagi akuntan dan auditor, dan 59 Standar Syariah. Saat ini AAOIFI juga sudah menerbitkan suatu kajian terkait dengan implementasi IFRS dalam bentuk buku “IFRS and the Shariah based reporting: a conceptual study”. Standar-standar akuntansi AAOIFI, misalnya, telah diadopsi secara penuh atau parsial dan berlaku secara wajib oleh beberapa negara antara lain: Bahrain, Jordan, Republik Kirgistan, Mauritius, Nigeria, Qatar, Oman, Pakistan, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Levels of AAOIFI standards adoption	No. of regulatory jurisdictions			No. of countries		
	Shari'ah	FAS*	Governance	Shari'ah	FAS*	Governance
Adoption of AAOIFI standards as part of law	1	-	-	1	-	-
Full adoption	17	23	13	13	16	12
Partial adoption	8	11	10	6	9	9
Guidance / reference material	10	5	9	15	10	14
Local standards based on AAOIFI standards	4	5	3	4	5	3
Guidance & local standards based on AAOIFI standards	1	3	5	1	2	4
Supplementary reporting	-	3	-	-	3	-
Total	41	47	41	38	36	41

*FAS – Financial Accounting Standards

Note: Some countries and regulatory jurisdictions may have varied levels of adoption at the same time, hence the total number may have certain overlapping. This has been reduced and hence the total number may not add up.

Gambar 2. Level Adopsi Standar AAOIFI

Sumber: Malik (2022)


Standar akuntansi AAOIFI digunakan juga sebagai dasar penyusunan standar akuntansi yang secara nasional digunakan pada beberapa negara antara lain Indonesia dan Pakistan, serta direkomendasikan sebagai pedoman untuk standar akuntansi yang disusun di negara Kuwait. Sementara, Dubai International Financial Centre (DIFC), Labuan dan Maladewa mengizinkan laporan pendukung berdasarkan standar-standar yang disusun oleh AAOIFI. Sementara itu beberapa perbankan syariah di Bangladesh menggunakan standar AAOIFI secara sukarela berdasarkan ketentuan regulator lokal. Republik Kazakhstan juga menggunakan standar akuntansi AAOIFI sebagai dasar untuk menyusun standar akuntansinya. Secara khusus, bersamaan dengan beberapa institusi regulator di dunia, standar syariah AAOIFI juga digunakan sebagai referensi oleh firma audit, perusahaan takaful/asuransi syariah, dan para profesional dalam bidang ekonomi Islam di seluruh dunia.

Beberapa bentuk keanggotaan AAOIFI antara lain *associate members* yang merupakan entitas atau korporasi keuangan Islam yang memiliki dasar penyelenggaraan kegiatan operasional yang sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, beberapa badan dan lembaga yang menaungi para pakar syariah dan *fiqh* muamalah juga memiliki peran dalam keanggotaan ini.

Basis keanggotaan AAOIFI tidak terbatas pada anggota pendiri dan asosiasi semata, namun juga anggota yang mewakili *regulatory and supervisory authorities*, seperti bank-bank sentral, otoritas moneter, maupun entitas lain yang memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi entitas keuangan Islam serta kontribusinya

bagi perekonomian secara umum. Sementara, jenis keanggotaan lain AAOIFI adalah *observer members* yang mencakup organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab mengatur profesi akuntansi dan audit dan/atau mereka yang bertanggung jawab menyusun standar akuntansi dan audit. Firma akuntansi dan audit mempunyai kepentingan dalam praktik akuntansi dan audit pada entitas keuangan Islam juga menjadi bagian di dalam kelompok ini bersama entitas-entitas keuangan Islam.

Supporting members menjadi bagian terakhir yang terdiri dari para pengguna laporan keuangan entitas keuangan Islam, baik secara individual maupun korporasi, yang memiliki hubungan yang erat dengan entitas keuangan Islam dalam penggunaan produk dan jasanya selama ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi AAOIFI

Sumber: www.aaofi.com (modifikasi)

Gambar 3 menunjukkan struktur organisasi AAOIFI yang terdiri dari beberapa komponen seperti Majelis Umum, Dewan Pengawas, Sekretariat Jenderal, Dewan Standar Akuntansi dan Audit , dan Dewan Syariah. Majelis Umum terdiri dari entitas pendiri, *associate members*, *observer members*, dan *regulatory and supervisory authorities*. *Observer and supporting members* mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam rapat Majelis Umum tetapi tidak memiliki hak untuk memilih. Majelis Umum adalah otoritas tertinggi dan bersidang setidaknya setahun sekali.

Dewan Pengawas (*Board of Trustee*) terdiri dari dua puluh anggota paruh waktu yang ditunjuk oleh Majelis Umum setiap lima tahun. Dewan Pengawas bertemu setidaknya setahun sekali. Dewan pengawas memiliki tugas untuk mengambil keputusan dalam bidang pengawasan atas kegiatan AAOIFI kecuali terkait perubahan atas statuta AAOIFI yang memerlukan suara tiga perempat anggota Dewan Pengawas. Segala keputusan dalam Dewan Pengawas diambil melalui mayoritas anggota yang memberikan suara.

Dewan Standar terdiri dari dua puluh anggota paruh waktu yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan lima tahun. Anggota Dewan Standar mewakili berbagai kategori berikut: *regulatory and supervisory authorities*, entitas keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah (DPS), akademisi perguruan tinggi, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab mengatur profesi akuntansi dan audit, akuntan profesional, dan para pengguna laporan keuangan dari entitas keuangan Islam. Peran Dewan Standar mencakup, antara lain, hal-hal berikut: (a) menyiapkan, mengadopsi dan menafsirkan

laporan akuntansi dan audit, standar dan pedoman untuk entitas keuangan Islam; (b) menyusun dan menerapkan kode etik dan standar pendidikan terkait kegiatan entitas keuangan Islam; (c) untuk melakukan peninjauan dengan tujuan melakukan penambahan, penghapusan atau perubahan terhadap pernyataan, standar dan pedoman akuntansi dan audit; (d) mempersiapkan dan menerapkan proses yang semestinya untuk penyusunan standar, serta peraturan dan anggaran rumah tangga Dewan Standar.

Dewan Syariah terdiri dari tidak lebih dari dua puluh anggota yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan empat tahun dari kalangan ulama *fiqh* yang mewakili DPS pada beberapa entitas keuangan Islam yang menjadi anggota AAOIFI serta DPS dari beberapa bank sentral. Kewenangan Dewan Syariah antara lain: (a) mencapai harmonisasi dan konvergensi konsep dan penerapan di kalangan DPS entitas keuangan Islam untuk menghindari kontradiksi atau inkonsistensi antara fatwa dan penerapan entitas tersebut, sehingga memberikan peran proaktif bagi DPS entitas keuangan Islam dan bank sentral; (b) membantu pengembangan instrumen-instrumen yang disetujui syariah, sehingga memungkinkan entitas-entitas keuangan Islam untuk mengatasi perkembangan yang terjadi dalam instrumen dan formula di bidang keuangan, investasi dan layanan perbankan lainnya; (c) memeriksa setiap pertanyaan yang diajukan kepada Dewan Syariah entitas-entitas keuangan Islam atau dari DPS mereka, baik untuk memberikan pendapat syariah dalam hal-hal yang memerlukan Ijtihad (penalaran) kolektif, atau untuk menyelesaikan sudut pandang yang berbeda, atau untuk bertindak sebagai perantara atau wasit; (d) meninjau standar-standar yang

dikeluarkan AAOIFI dalam bidang akuntansi, *auditing* dan kode etik serta pernyataan-pernyataan terkait di seluruh tahapan proses hukum, untuk memastikan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Tujuan AAOIFI adalah sebagai berikut: (a) untuk mengembangkan pemikiran akuntansi dan audit yang relevan dengan entitas keuangan Islam; (b) menyebarkan pemikiran akuntansi dan *auditing* yang relevan dengan entitas keuangan Islam dan penerapannya melalui berbagai media; (c) untuk mempersiapkan, mengumumkan, dan menafsirkan standar akuntansi dan audit untuk entitas keuangan Islam; dan (d) untuk meninjau dan mengubah standar akuntansi dan audit untuk entitas keuangan Islam.

Sedangkan tujuan akuntansi keuangan bagi bank dan entitas keuangan Islam adalah sebagai berikut: (a) untuk mengetahui hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan; (b) untuk melindungi aset entitas dan hak pihak lain; (c) memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas produktif manajerial; (d) untuk memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan yang sah; (e) untuk mendorong kepatuhan syariah; (f) untuk membedakan pendapatan dan pengeluaran non halal.

Selain itu, laporan keuangan untuk entitas keuangan Islam, yang ditujukan terutama kepada pengguna eksternal, harus menyediakan jenis informasi berikut:

1. Informasi tentang kepatuhan entitas keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah.
2. Informasi tentang pemisahan pendapatan dan pengeluaran non halal.
3. Informasi tentang sumber daya ekonomi entitas keuangan Islam dan kewajiban terkait;
4. Informasi tentang penetapan zakat yang berasal dari internal entitas keuangan Islam dan tujuan pencairannya.
5. Informasi mengenai estimasi arus kas yang mungkin diperoleh dari transaksi dengan entitas keuangan Islam, waktu aliran tersebut dan risiko yang terkait dengan realisasinya. Hal ini terkait dengan prediksi kemampuan entitas keuangan Islam dalam menghasilkan pendapatan guna mendistribusikan keuntungan kepada pemegang rekening ekuitas dan investasi.
6. Informasi tentang kemampuan entitas keuangan Islam dalam menjaga dana pihak ketiga melalui berbagai skema investasi.
7. Informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial entitas keuangan Islam.

Karim (1999) menjelaskan bahwa AAOIFI memiliki proses hukum yang luas yang mengatur penyediaan standar akuntansi dan auditnya. Proses hukumnya mencakup pemeriksaan kesesuaian hukum terhadap standar yang diusulkan oleh Dewan Syariah AAOIFI. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai standar-standar tersebut sebelum Dewan Syariah AAOIFI akhirnya menyetujuinya. Hal ini

dimungkinkan dengan diadakannya audiensi publik untuk membahas *exposure draft* untuk setiap standar yang diusulkan.

Karim (1999) merasa bahwa AAOIFI tidak memiliki kekuatan untuk memaksa entitas keuangan Islam untuk menerapkan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, AAOIFI telah menerapkan strategi untuk menerapkan standarnya dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan profesional yang terkait, yaitu bank sentral dan badan yang bertanggung jawab untuk menerapkan standar akuntansi. Misalnya, otoritas pengawas di Bahrain dan Sudan telah meminta bank syariah untuk mematuhi standar AAOIFI dalam menyiapkan laporan keuangan tahun 1998. Beberapa bank syariah di negara lain (misalnya Malaysia dan Arab Saudi) juga sudah mulai secara sukarela menggunakan standar akuntansi AAOIFI untuk menyusun laporan keuangan mereka. Selain itu, lembaga pemeringkat internasional juga mulai mempertimbangkan standar AAOIFI ketika melakukan pemeringkatan bank syariah.

Namun, Harahap (2003) mencatat bahwa karena kurangnya standar yang diterima untuk pengungkapan laporan tahunan, beberapa entitas keuangan Islam masih menggunakan standar pengungkapan yang dipraktikkan untuk laporan tahunan entitas konvensional meskipun AAOIFI telah merumuskan berbagai standar akuntansi untuk penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Oleh karena itu, Harahap (2003) mencoba mencari nilai-nilai Islam dalam standar akuntansi AAOIFI. Haniffa dan Hudaib (2001) berpendapat bahwa kerangka konseptual akuntansi Islam didasarkan pada Syariah. Tujuan akuntansi Islam adalah:

Membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-falah) dan mengakui pemenuhan kewajiban kepada Tuhan, masyarakat dan individu yang bersangkutan, oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi antara lain akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dan lain sebagainya sebagai bentuk ibadah.

Dari dasar tersebut, Haniffa dan Hudaib (2001) membagi akuntansi dalam dua aspek; teknis dan manusia. Akuntansi syariah memerlukan pengukuran untuk tujuan zakat sehingga memahami bagaimana keuntungan didistribusikan. Untuk aspek pengungkapan, akuntansi syariah harus dengan jelas menyatakan bagaimana entitas tersebut memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai dengan prinsip syariah, misalnya transaksi yang halal, zakat kepada penerima manfaat, sedekah (amal/hadiah), upah, pencapaian tujuan usaha bisnis dan perlindungan lingkungan. Di sisi lain, aspek kemanusiaan dalam akuntansi syariah harus didasarkan pada moralitas, etika dan hukum Ilahi misalnya: kesalehan, kebenaran dan akuntabilitas.

IV. Harmonisasi Laporan Keuangan dan Agenda *IFRS Foundation*

Harmonisasi sebenarnya adalah proses peningkatan kesepakatan dalam implementasi standar dan praktik akuntansi antar negara yang memungkinkan mereka menyesuaikan standar akuntansi negara anggotanya untuk menyatukan kriteria perjanjian internasional. Harmonisasi memiliki dua tingkat kesepakatan. *Pertama,*

harmonisasi standar akuntansi, yaitu peningkatan kesepakatan aturan akuntansi. *Kedua*, harmonisasi dalam praktik, yaitu peningkatan kesepakatan dalam praktik akuntansi yang sebenarnya. Harmonisasi standar mungkin menghasilkan atau tidak menghasilkan harmonisasi dalam praktik. Namun, harmonisasi berbeda dengan standardisasi karena standardisasi berarti adanya satu set standar akuntansi internasional yang diterima dan diterapkan di semua negara anggota. Di sisi lain, harmonisasi memungkinkan adanya standar yang berbeda di berbagai negara selama tidak terjadi konflik logika.

Weber (1992) berpendapat bahwa standar akuntansi internasional merupakan konsekuensi pesatnya globalisasi ekonomi. Harmonisasi standar akuntansi ini akan membantu perekonomian dunia melalui penyediaan infrastruktur dalam transaksi internasional dan meminimalkan biaya penyesuaian dengan menyediakan informasi yang semakin cepat melalui standardisasi model laporan bagi para pembuat kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, harmonisasi diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata publik dan mengurangi risiko adanya kesalahan selama proses penyesuaian jika tanpa adanya standarisasi laporan keuangan.

Weber (1992) juga mencatat bahwa harmonisasi kebijakan akuntansi akan membantu menciptakan persaingan tingkat global. Regulator dan auditor akan menerima informasi yang sama dan mempermudah proses evaluasi. Dengan asumsi bahwa tidak ada perdagangan bebas, standar akuntansi internasional akan memungkinkan tarif, kuota dan mekanisme pembatasan perdagangan lainnya menjadi lebih akurat dan

mengurangi risiko bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan. Investor dan manajer akan mampu membuat keputusan yang lebih bernilai. Alasan lain dilakukannya harmonisasi dan standardisasi adalah sebagai berikut: (a) investor internasional lebih mampu memahami kinerja keuangan dan posisi perusahaan lokal; (b) perusahaan yang terdaftar di beberapa bursa hanya perlu membuat satu set laporan keuangan dan hal ini akan berimplikasi pada penghematan biaya; (c) akan ada penghematan biaya dalam fungsi penetapan standar akuntansi; (d) berdasarkan poin di atas, terdapat harapan bahwa standardisasi akan memfasilitasi arus masuk modal yang lebih besar dan juga akan memudahkan perusahaan lokal untuk mencatatkan sahamnya di bursa luar negeri.

International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, sebagai sebuah lembaga internasional non-profit, bertujuan untuk menyusun dan mempromosikan penggunaan IFRS melalui standar akuntansi yang disusun oleh International Accounting Standards Board (IASB) dan *sustainability-related standards* yang disusun oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Pada tahun 2001, International Accounting Standards Committee (IASC, yang didirikan 1973) melakukan reformasi struktur organisasinya menjadi 2 bagian yaitu (1) IASB sebagai penyusun standar akuntansi dan (2) entitas yang mengupayakan pendanaan IASB yang akhirnya disebut sebagai IASC Foundation. IASC Foundation kemudian berubah nama menjadi IFRS Foundation pada 1 Juli 2010. IASC Foundation menerima pendanaan dalam bentuk sumbangan antara lain dari beberapa organisasi, firma audit, bank sentral dan regulator pasar modal.

IFRS Foundation memiliki tujuan lain untuk (a) merumuskan dan mempublikasikan standar akuntansi dan mendorong penerimaannya di seluruh dunia; dan (b) melakukan perbaikan dan standardisasi peraturan, standar dan prosedur akuntansi. IFRS Foundation tampaknya tidak terlalu mempertimbangkan adanya perbedaan standar akuntansi di beberapa negara karena perbedaan budaya, agama, kondisi politik ekonomi, dan beberapa alasan lain yang mungkin menghasilkan standar akuntansi yang berbeda karena kondisi-kondisi tersebut. IFRS Foundation memiliki tujuan jangka pendek untuk menyatukan standar akuntansi nasional dan internasional. Selain itu, tujuan jangka panjang dari keseragaman global adalah adanya seperangkat standar akuntansi untuk semua perusahaan bisnis yang memiliki dampak signifikan dalam perekonomian. Proses ini juga didukung oleh International Organization of Securities Commission (IOSCO) yang bekerja bersama IFRS Foundation untuk mendapatkan tingkat implementasi secara global yang lebih luas.

IFRS Foundation tampaknya sangat optimis untuk mencapai tujuan mereka karena seluruh komponen strategis dalam bisnis global, seperti badan otoritas pasar modal dan asosiasi akuntan nasional/global mendukung rencana tersebut dan tentu dengan pertimbangan pragmatis yang mengabaikan kekhasan standar akuntansi lokal yang berlaku di beberapa negara. Pihak lain yang juga menjadi sponsor utama, yaitu firma audit internasional, tentu juga mendapat keuntungan karena mereka akan mendapatkan proyek-proyek besar penyesuaian atas laporan keuangan. Hal ini bisa dipahami karena penghasilan utama dari kantor firma audit tersebut

juga sebagian besar dari jasa-jasa audit dan non-audit. Faktanya, jasa non-audit seperti memberikan konsultasi manajemen, sistem akuntansi, sistem informasi dan lain-lain memiliki kontribusi lebih banyak dibandingkan saja audit.

Yin Xu dan Wang (2008) pernah menjelaskan bahwa terdapat peningkatan dramatis dalam konsultasi manajemen dan layanan non-audit lainnya selama 30 tahun terakhir. Argumen mereka didukung dengan data biaya jasa audit dan non-audit untuk 30 perusahaan di Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada tahun 2001 seperti yang ditunjukkan pada lampiran. Hal ini menunjukkan bahwa 26 dari 30 perusahaan *blue-chip* membayar kantor akuntan mereka lebih banyak untuk konsultasi dan jasa lainnya pada tahun 2001 dibandingkan untuk jasa audit perusahaan (Brown, 2002). Fakta ini memperkuat anggapan bahwa ada kecenderungan kantor firma audit memberikan dana dalam jumlah besar kepada IASC Foundation. Setidaknya, sampai saat ini kita masih melihat bahwa kantor firma audit akan memperoleh manfaat dari adanya standarisasi ini antara lain pendapatan yang bersumber dari: (a) jasa non-audit khususnya konsultasi karena sebagian besar perusahaan akan mengonversi laporan akuntansinya ke IFRS berdasarkan persyaratan dari otoritas pasar modal; (b) jasa audit akan meningkat seiring dengan efisiensi interpretasi standar akuntansi. Perusahaan multinasional akan menyesuaikan laporan keuangan semua cabang. Dengan demikian, kantor firma audit akan lebih mudah melakukan analisis karena tidak perlu melakukan penyesuaian atau revaluasi. Akibatnya, proses ini akan mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan.

Namun demikian, IFRS Foundation tentu akan menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakannya karena beberapa kendala seperti relevansi standar tersebut dengan peraturan lokal/nasional, budaya, lingkungan bisnis, dan standar akuntansi yang ada. Perusahaan yang ingin mengikuti IFRS juga harus menanggung implikasi ekonomi dari penerapan standar akuntansi baru. Khusus untuk entitas keuangan Islam, hal ini juga menjadi permasalahan karena karakteristik kegiatan dan perlakuan akuntansinya yang memiliki kekhasan, seperti di Indonesia, pembuat standar akuntansi telah menghasilkan dua standar akuntansi yang ditetapkan yaitu standar akuntansi konvensional dan syariah. Misalnya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah meluncurkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) mulai tahun 2007. Tabel 1 berikut merupakan daftar PSAK Syariah yang efektif berlaku per 1 Januari 2024:

Tabel 1. Daftar SAK Syariah

No	SAK Syariah
1	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Keuangan Syariah
2	PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3	PSAK 402: Akuntansi Murabahah
4	PSAK 403: Akuntansi Salam
5	PSAK 404: Akuntansi Istishna
6	PSAK 405: Akuntansi Mudharabah
7	PSAK 406: Akuntansi Musyarakah
8	PSAK 407: Akuntansi Ijarah
9	PSAK 408: Akuntansi Asuransi Syariah

10	PSAK 409: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
11	PSAK 410: Akuntansi Sukuk
12	PSAK 411: Akuntansi Waad
13	PSAK 412: Akuntansi Wakaf
14	PSAK 459: Akuntansi Perbankan Syariah

Sumber: IAI (2023) dengan penomoran baru

Isu lain dalam harmonisasi adalah pendekatan IFRS Foundation dalam memproduksi standar akuntansi. IFRS Foundation menggunakan *principle based* dalam penetapan standar. Pendekatan ini berupaya untuk membatasi panduan akuntansi tambahan, untuk mendorong pertimbangan profesional dan untuk mencegah ketergantungan yang berlebihan pada peraturan yang rinci. Oleh karena itu, diperlukan adanya praktisi akuntansi yang mempunyai kemampuan tinggi dalam menginterpretasikan dan mengilustrasikan penerapan standar akuntansi internasional. Penulis berpendapat bahwa ini juga merupakan agenda kantor akuntan internasional untuk mendapatkan lebih banyak uang dari celah ini. Mereka akan menyediakan banyak akuntan profesional untuk melayani perusahaan internasional dalam mengubah sistem akuntansi mereka. Oleh karena itu, agenda IFRS Foundation dalam menyelaraskan standar akuntansi internasional harus dikritisi agar memiliki perspektif komprehensif mengenai biaya dan manfaat khususnya bagi entitas keuangan Islam.

Oleh karena itu, beberapa penyusun standar akuntansi dari beberapa negara yang peduli terhadap dampak implementasi IFRS terhadap sektor keuangan Islam bergabung dalam The Asian-Oceania Standard-Setters Group (AOSSG) yang diinisiasi oleh Cina, Jepang dan Korea pada tahun 2008. AAOSG dibentuk untuk membahas isu-isu dan berbagi pengalaman mengenai implementasi IFRS dan untuk berkontribusi pada pengembangan serangkaian standar akuntansi global berkualitas tinggi. Beberapa tujuan dari *working group* ini adalah sebagai berikut: (a) untuk mempromosikan adopsi, dan konvergensi dengan, IFRS berdasarkan yurisdiksi di wilayah tersebut; (b) untuk mendorong penerapan IFRS secara konsisten oleh yurisdiksi di wilayah tersebut; (c) untuk mengkoordinasikan masukan dari regional terhadap kegiatan teknis IASB; dan (d) bekerja sama dengan pemerintah dan regulator serta organisasi regional dan internasional lainnya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di kawasan. Salah satu *working group* penting yang relevan dengan pengembangan standar akuntansi keuangan syariah adalah The Working Group on The Financial Reporting relating to Islamic Finance. *Working group* ini dipimpin oleh Malaysia dengan beberapa anggota yang terdiri dari negara Australia, Tiongkok, Dubai, Indonesia, Korea, Pakistan, dan Arab Saudi. Sayangnya AAOIFI tidak tergabung dalam *working group* ini padahal AAOIFI mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan syariah. Tujuan dari *Islamic finance working group* ini adalah untuk memfasilitasi para anggota AOSSG dalam memberikan masukan kepada IASB mengenai kecukupan dan kesesuaian

implementasi IFRS ke dalam transaksi-transaksi keuangan Islam. *Working group* ini akan mempertimbangkan adanya kemungkinan variasi dalam interpretasi dan praktik keuangan Islam dalam berbagai yurisdiksi.

AAOSG (2010) menemukan bahwa perbedaan pendekatan akuntansi untuk transaksi keuangan Islam umumnya dapat dikaitkan dengan pandangan yang berlawanan mengenai dua poin utama perdebatan: (a) penerimaan terhadap pengakuan *time value of money* dalam pelaporan transaksi keuangan Islam; dan (b) pendekatan konvensional dalam mengakui dan mengukur substansi peristiwa ekonomi suatu transaksi, bukan pada bentuk legal formalnya (*substance over form*). Beberapa permasalahan implementasi IFRS pada transaksi keuangan Islam yang telah dibahas oleh *working group* antara lain: (1) pengakuan keuntungan dalam akad jual beli dengan skema *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; (2) pengakuan dalam kasus *sale and buy back agreements* (SBBA); (3) pengakuan biaya transaksi baik sekaligus maupun sepanjang periode pembiayaan; (4) klasifikasi penempatan berbasis syirkah dan rekening yang digunakan; (5) Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR); (6) perlakuan akuntansi Ijarah; (7) Aset yang dialihkan kepada entitas bertujuan khusus (*special purpose entity*); (8) Penilaian Sukuk; (9) Penerapan IFRS 4 pada Takaful; (10) Klasifikasi dan pengukuran Qardh; dan (11) Penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah.

Absennya AAOIFI dalam *working group* AAOSG merupakan kelemahan pengembangan standar akuntansi syariah karena mereka berperan sebagai inisiator dalam

merumuskan standar berkualitas tinggi bagi lembaga keuangan syariah. Rendahnya tingkat adopsi standar akuntansi AAOIFI harus diatasi dengan keterlibatan aktif AAOIFI dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara yang mengembangkan industri keuangan syariah seperti: Indonesia, Malaysia, Pakistan, Dubai, dan Arab Saudi. Namun, AAOIFI juga mengakui bahwa beberapa pendekatan dalam menghasilkan standar akuntansi Islam berasal dari pendekatan akuntansi konvensional. Oleh karena itu, banyak Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh AAOIFI tidak tampak bertentangan dengan IFRS karena hanya merupakan persyaratan untuk pengungkapan dan penyajian tambahan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya pada tahun 2011 *the International Accounting Standard Board (IASB)* memutuskan untuk mendirikan *the Islamic Finance Consultative Group (IFCG)* untuk memberikan forum konsultasi bagi negara-negara anggotanya dalam upaya memberikan masukan bagi *IFRS Foundation* dalam mengembangkan implementasi standar akuntansi IFRS. Namun demikian, sampai dengan tahun 2023 IFCG sekedar memfasilitasi negara-negara anggotanya dapat mengimplementasikan standar akuntansi IFRS dengan tidak mengaitkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentu menegaskan bahwa ruang pengembangan standar akuntansi yang berlaku bagi entitas keuangan Islam masih sangat terbatas dalam kerangka standar akuntansi IFRS.

V. Keragaman Penyajian Informasi pada Laporan Keuangan Bank Syariah

Entitas keuangan Islam memiliki keragaman dalam menyajikan laporan keuangannya dan hal ini juga terjadi

di dalam industri perbankan syariah. Keberagaman ini terjadi karena adanya orientasi aktivitas perbankan syariah yang tidak hanya memiliki motivasi bisnis semata namun juga adanya orientasi sosial yang berdasarkan prinsip syariah seperti adanya penghimpunan dan penyaluran dana zakat, *qardhul hasan*, dan aktivitas kedermawanan lainnya (Asutay & Harningtyas, 2015). Selain itu, terdapat upaya pengungkapan aktivitas-aktivitas sosial yang dikemas dalam bentuk *corporate social responsibility* dalam rangka memberikan kontribusi dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran (Umar & Musa, 2020). Aktivitas-aktivitas yang dilakukan tersebut menjadi bagian upaya menjaga eksistensinya dalam masyarakat serta menjadi bagian representasi kepedulian sektor keuangan Islam secara lebih luas dalam rangka memperbaiki kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang masih terus terjadi (Nik Abdullah & Haron, 2022).

Namun demikian, saat ini perbankan syariah belum memiliki persamaan dalam proses pelaporan keuangannya dari satu negara ke negara lain walaupun AAOIFI telah menyusun berbagai macam standar akuntansi untuk memfasilitasi transaksi-transaksi di entitas keuangan Islam (Elgattani & Hussainey, 2021). Penelitian Muhammad (2015) dengan beberapa data yang telah diperbarui beberapa data laporan keuangannya khususnya pada tahun 2022, terlihat dalam Tabel 2 tentang perbandingan penyajian dan pengungkapan informasi keuangan yang ditampilkan bank syariah di beberapa negara.

Tabel 2: Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank-Bank Syariah Dunia

No.	Types of statement or notes to disclose	Al Rajhi Saudi Arabia	Bahrain Islamic Bank	Dubai Islamic Bank	Kuwait Finance House	Qatar Islamic Bank	Meezan Bank Pakistan	Bank Islam Malaysia	Islamic Bank Bangladesh	Bank Syariah Indonesia
1	Accounting Standards	IFRS	AAOIFI	IFRS	IFRS	AAOIFI	IFRS	IFRS & MFRS	IFRS	PSAK (SFAS) Shariah
2	Conventional financial reports*	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Statements of Changes in Restricted Fund (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>)		√							
4	Statements of Reconciliation									√*

	of Revenue and Profit Sharing									
5	Disclosure on sources & uses of fund in Zakat	√*	√	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√
6	Disclosure on sources & uses of fund in Qard		√			√				√
7	Disclosure of profit or loss sharing calculation (<i>mudharabah mutlaqah</i> deposit)		√*		√*	√*				
8	Analytical Financial Reports About		√*			√*				

	Earning or Expenditures Prohibited by the <i>Shariah</i>									
9	Reports Concerning the Islamic Bank's Fulfillment of Its Social Responsibilities	√	√*			√*		√*		√
10	Reports about the development of Islamic Bank's human resources	√*			√*	√*	√*	√		√
11	Disclosure on community					√*		√		

	development activities									
12	Reports of the Shariah Supervisory Board		√	√	√	√	√	√		√
13	Auditors in charge	E & Y KPMG	KPMG	Deloitte	E & Y Deloitte	E & Y	PWC	PWC	Local audit firm	PWC

Sources: Al Rahji (Annual Report 2022), Bahrain Islamic Bank (Annual Report 2022), Dubai Islamic Bank (Annual Report, 2022), Qatar Islamic Bank (Annual Report, 2022), Meezan Bank Pakistan (Annual Report, 2022), Bank Islam Malaysia (Annual Report, 2022), Islamic Bank Bangladesh (Annual Report, 2022), and Bank Syariah Indonesia (Annual Report 2022).

√* = **not fully disclose**

Tabel 2 memberikan gambaran bahwa perbankan syariah di beberapa negara memiliki keragaman dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan lokal dan lingkungan bisnisnya masing-masing. Beberapa catatan penting dari tabel perbandingan tersebut, antara lain: *Pertama*, dasar standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di antara perbankan syariah tersebut masih berbeda-beda misalnya beberapa ada yang sudah mengadopsi IFRS, AAOIFI, atau hanya melakukan proses adaptasi seperti Indonesia yang menyusun sendiri standar akuntansinya melalui PSAK Syariah;

Kedua, semua bank syariah yang dibandingkan masih menggunakan komponen laporan keuangan utama seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai entitas keuangan Islam yang bergerak di bidang komersial maka semua bank syariah tersebut masih mengutamakan aspek komersial dan belum secara signifikan mengalokasikan dana untuk kepentingan sosial maupun untuk pengembangan komunitas dalam rangka menjaga eksistensinya sebagai entitas keuangan Islam yang punya peran sosial dakwah.

Ketiga, beberapa perbankan syariah menyusun komponen laporan keuangan tambahan sebagai ciri dari aktivitas perbankan yang berdasarkan prinsip syariah antara lain: (i) laporan perubahan sumber dan penggunaan dana *mudharabah muqayyadah*; (ii) laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; (iii) laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; (iv) laporan distribusi bagi hasil usaha; (v) laporan sumber dana non-halal; (vi)

laporan implementasi aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR); (vii) laporan pengembangan sumber daya insani; (viii) laporan dewan pengawas syariah (DPS); dan (ix) laporan pengembangan komunitas;

Keempat, masih terdapat bank syariah yang menyajikan laporan DPS sebagai representasi instrumen tata kelola entitas keuangan Islam yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional bank syariah. DPS memiliki posisi yang strategis untuk melakukan kajian atas berbagai persoalan yang terkait dengan isu syariah serta berpegang pada fatwa yang telah disusun oleh representasi ijtihad ulama dalam bentuk fatwa-fatwa seperti hal di Indonesia disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kelima, Sebagian besar bank syariah tersebut diaudit oleh kantor firma audit internasional yang terafiliasi dengan IFRS Foundation. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan ciri pengelolaan entitas keuangan Islam yang memiliki berbagai macam jenis transaksi syariah dengan tingkat risiko dan model bisnis yang sangat beragam. Keberagaman model bisnis dalam transaksi syariah sebenarnya menjadi kekuatan bagi industri ini karena memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi serta lebih adil misalnya dalam akad mudarabah atau musyarakah. Namun demikian memang transaksi ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Hal ini tentu wajar dalam bisnis sehingga memerlukan kompetensi sumber daya insani yang lebih mumpuni dari entitas konvensional lainnya.

VI. Kurangnya SDI yang Menguasai Akuntansi Keuangan Syariah

Sumber Daya Insani (SDI) menjadi salah satu modal penting dalam pengembangan sektor keuangan Islam. Namun demikian, Musa et. al. (2020) menjelaskan bahwa entitas-entitas keuangan Islam masih memiliki masalah SDI yang memiliki kemampuan penguasaan dalam bidang *fiqh* muamalah dan kemampuan manajerial pengelolaan keuangan Islam. Beberapa faktor adanya masalah SDI menurut Khan (2015) dan Huda et. al (2016) tersebut antara lain: *pertama*, ketersediaan buku-buku dan sumber penunjang yang secara spesifik memberikan panduan teknis pengelolaan entitas keuangan Islam; *kedua*, masih terbatasnya institusi pendidikan yang mumpuni menyediakan SDI yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan *ketiga*, belum adanya standar kurikulum dalam bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi dalam perspektif Islam yang dapat digunakan dalam proses-proses pendidikan non-formal.

Jika melihat perkembangan kebutuhan SDI di Indonesia, maka sebenarnya industri keuangan Islam di Indonesia mengalami kemajuan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun akhir 2022, jumlah perbankan syariah telah mencapai 205, yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 172 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dengan total aset 802,26 Triliun rupiah. Sementara entitas keuangan Islam non perbankan mencapai 109 dengan total aset 146,12 Triliun rupiah (OJK, 2023). Hal ini tentu membawa konsekuensi diperlukannya sejumlah ahli di bidang keuangan Islam yang dididik di kampus-kampus yang memiliki prodi-prodi yang memiliki konsentrasi

dalam bidang ekonomi, keuangan, hukum, dan perbankan Islam. Tabel 3 menyajikan data terkait dengan pendidikan tinggi yang menyediakan prodi-prodi tersebut.

Tabel 3. Institusi PT dengan Prodi-Prodi Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi Islam

No	Study program	Program	Existing	New	Summary
1	Islamic Economics	Bachelor	33	3	Diploma: 36 Bachelor: 493 Master: 51 Doctoral: 2
		Master	2	1	
		Doctoral	1		
2	Sharia Economics	Bachelor	104	50	
		Master	16	9	
		Doctoral	1		
3	Islamic Accounting	Diploma	2		
		Bachelor	7	26	
		Master		1	
4	Sharia Economic Law	Bachelor	55	17	
		Master	11	4	
5	Sharia Business Law	Bachelor	1		
6	Shariah Banking	Diploma	23		
		Bachelor	115	41	
		Master	2	1	
7	Sharia Business Management	Diploma	3	7	
		Bachelor	8	28	
		Master	1	1	
8	Islamic Finance	Diploma	1		
		Bachelor	1		
		Master	2		
9	Islamic Insurance	Bachelor	3		
		Bachelor	1		
10	Islamic Tourism	Bachelor	1		

Source. National Accreditation Board-Higher Education (18 April 2020).

Sumber: Muhammad & Nugraheni (2022)

Berdasarkan data di atas, prodi-prodi tersebut didominasi oleh prodi-prodi dalam rumpun keilmuan ekonomi, keuangan, hukum, dan perbankan Islam. Dari total 582 prodi yang ada, baru sekitar 36 Prodi Akuntansi Islam yang secara khusus menyediakan kompetensi tersebut. Beberapa kampus PTN dan PTS yang memiliki prodi akuntansi baru meletakkan mata kuliah Akuntansi Syariah atau Akuntansi Islam ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan. Hal ini tentu belum seimbang dengan

kebutuhan akuntan yang memiliki kompetensi Akuntansi Islam secara lebih mendalam. Muhammad & Nugraheni (2022) mengidentifikasi kebutuhan profesi akuntan dan auditor pada entitas keuangan Islam berdasarkan analisis struktur organisasi pada sektor perbankan syariah. Hasilnya tampak pada Tabel 4 berikut ini;

Tabel 4. Ilustrasi Kebutuhan SDI di Perbankan Syariah

Field	Profession	Position level	Minimum qualifications	Supporting subjects of accounting for IFIs
Accounting	Teller	Operational	3-year diploma	<ul style="list-style-type: none"> • Practice of Accounting for Islamic Banking • Analysis of IFI's Financial Reports • Accounting and Ethics in Islamic Perspectives • Accounting Information System for IFI
	Accounting	Officer	3-year diploma	
	Financing Administration Staff	Officer	3-year diploma	
	Financing Analyst	Officer	3-year diploma	
	Financing Manager	Manager	Bachelor degree	
Auditing	Financing Manager	Manager	Bachelor degree	<ul style="list-style-type: none"> • Auditing for IFI • Practice of Auditing for IFI • Accounting and Ethics in Islamic Perspectives • Corporate governance in Islamic perspective
	Internal Auditor	Corporate Support	Bachelor degree	
	Shariah Compliance Auditor	Corporate Support	Bachelor degree	
	External Auditor	Public Accounting Firm	Bachelor degree	

Sumber: Muhammad & Nugraheni (2022)

Tabel 4 menunjukkan beberapa level manajemen dan staf dalam bidang akuntansi dan *auditing* pada perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan Zakiy (2017) yang menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan di perbankan syariah dibagi menjadi level manajerial dan operasional. Perbedaan posisi dalam struktur akan mempengaruhi jenis pengetahuan yang perlu dikuasai. Oleh karena itu, perumusan kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan SDI dari sisi praktik (Al-Shehab et al., 2021). Sebagai contoh, pengetahuan tentang audit, *fiqh* muamalah, dan produk perbankan syariah merupakan beberapa hal yang penting diketahui dan kuasai bagi

auditor-auditor di perbankan syariah (Mohd Ali et. al., 2020).

IAI telah menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) sejak tahun 2008 sebagai strategi pengembangan keilmuan dan keahlian akuntansi syariah dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sejak tahun 2020, level ujian USAS berubah menjadi Level Dasar dan Level Profesional. Level Dasar terdiri atas 2 (dua) subjek yaitu: Pengantar Fikih Muamalah dan Akuntansi Keuangan. Sedangkan Level Profesional terdiri atas 3 (tiga) subjek yaitu: Akad, Tata Kelola dan Etika Profesi, Akuntansi Syariah, dan Akuntansi Keuangan Terapan.

Namun demikian, saat ini daya serap lulusan ujian sertifikasi ini belum terpetakan dengan baik alokasinya di industri sehingga baru sebatas formalitas penyelenggaraan ujian sertifikasi yang belum berdampak bagi keterserapan industri. Apalagi sampai saat ini, sertifikasi ini belum didaftarkan melalui BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) seperti halnya ujian-ujian kompetensi profesi yang lain. Kondisi ini menjadi bagian untuk menyiapkan SDI yang berkualitas dalam bidang Akuntansi Syariah yang mampu diserap oleh entitas-entitas pada sektor keuangan Islam.

Oleh karena itu, IAI perlu lebih proaktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan USAS agar lulusannya memiliki kredibilitas untuk masuk di sektor-sektor keuangan Islam sehingga menambah wawasan lulusan ujian sertifikasi serta meningkatkan kompetensinya. IAI juga perlu mendaftarkan USAS ini ke BNSP untuk mendapatkan pengesahan profesional serta bekerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia

(ASBISINDO), yang memiliki anggota antara lain: 10 Bank Umum Syariah, 8 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), untuk dapat mensyaratkan kelulusan USAS bagi calon-calon pegawai yang fungsinya memerlukan kompetensi Akuntansi Syariah.

VII. Kesimpulan

Sektor keuangan Islam menghadapi penetrasi global terutama proses standardisasi praktik akuntansi secara internasional melalui IFRS. Hal ini menimbulkan dampak adanya praktik akuntansi di sektor keuangan Islam di beberapa negara akhirnya mengabaikan keunikan transaksi keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, kita masih bersyukur bahwa IAI terus berkomitmen untuk mengembangkan PSAK Syariah yang sesuai dengan keunikan dan kearifan lokal masing-masing entitas syariah. Tapi tentu perkembangan dinamika internasional perlu terus diikuti dan disikapi dengan kritis dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen pembentuk standar akuntansi di tingkat global.

Pertama, AAOIFI perlu menjalin komunikasi yang intensif melalui perwakilan negara-negara yang menjadi anggota di AAOIFI dan IFRS Foundation untuk membahas berbagai kemungkinan harmonisasi standar akuntansi internasional untuk sektor keuangan Islam. AAOIFI perlu mengambil posisi yang tepat dalam mengkritisi standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IFRS Foundation yang memiliki kemungkinan mendegradasi eksistensi standar akuntansi bagi sektor keuangan Islam. Kita perlu memahami bahwa produk-produk dalam

bentuk standar akuntansi dan *auditing* yang dikeluarkan oleh AAOIFI telah menjadi rujukan yang baik dalam rangka pengembangan sektor keuangan Islam khususnya di Indonesia.

Kedua, para perwakilan penyusun standar akuntansi di beberapa negara yang memiliki sektor keuangan Islam perlu menguatkan posisi AAOIFI dengan mengadopsi sepenuhnya atau hanya mengakomodasi beberapa standar sebagai bagian menjaga atau bahkan meningkatkan eksistensi AAOIFI dalam kancah global. Setidaknya negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) perlu turut mempromosikan standar-standar AAOIFI sebagai referensi bagi sektor keuangan Islam.

Ketiga, AAOIFI harus mendorong bank-bank sentral dan regulator di negara-negara anggotanya, serta asosiasi penyusun standar akuntansi untuk mempromosikan standar akuntansi dan produk-produk AAOIFI karena otoritas tersebut memiliki wewenang untuk mengatur sektor keuangan Islam di negara masing-masing. Saat ini, AAOIFI memiliki lebih dari 200 anggota di seluruh dunia. Hal ini dapat menjadi aset potensial untuk mensosialisasikan standar-standar akuntansi bagi sektor keuangan Islam. Oleh karena itu, AAOIFI seharusnya mempersiapkan perencanaan yang lebih sistematis untuk mempromosikan, menyebarluaskan, dan merekrut lebih banyak anggota terutama anggota yang memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan dan mengadopsi standar-standarnya.

Keempat, AAOIFI dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan gagasan tentang perlunya firma akuntansi dan audit yang dapat mengaudit entitas-entitas pada sektor keuangan Islam. Saat ini, sebagian besar

sektor keuangan Islam justru diaudit oleh kantor firma audit konvensional yang mungkin kurang memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup terkait dengan praktik pada entitas keuangan Islam. Meskipun beberapa kantor firma audit konvensional telah mempekerjakan ulama dan pakar di bidang keuangan Islam untuk membantu mereka dalam memeriksa laporan keuangan entitas keuangan Islam. Namun hal tersebut tentu belum cukup mampu untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualitas audit yang memadai bagi entitas keuangan Islam karena perbedaan orientasi dalam pemeriksaan.

Kelima, AAOIFI dan IAI perlu mengembangkan pusat pendidikan bagi sektor keuangan Islam yang berkonsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia yang menguasai sistem akuntansi konvensional, ilmu syariah, dan sistem keuangan Islam. Meskipun AAOIFI telah membuat beberapa sertifikasi profesi seperti Certified Islamic Professional Accountant (CIPA), Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA), dan Certified Proficiency in Financial Accounting Standards (CPFAS) hal ini masih belum cukup karena diperlukannya pendidikan bergelar profesional dengan kurikulum yang tepat yang dapat menghasilkan akuntansi Islam dan sarjana dan praktisi sistem keuangan.

VIII. Ucapan Syukur, Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Pada bagian akhir pidato ini, perkenankan saya kembali memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. atas rida dan rahmat-Nya sehingga saya diberikan kesempatan untuk diberikan amanah sebagai Profesor

dalam Bidang Akuntansi di Universitas Islam Indonesia yang kita cintai bersama.

Ucapan terima kasih dan doa terdalam untuk keselamatan dan kebaikan kepada kedua orang tua saya Bapak KH Abu Ubaidah, BA dan Ibu Sri Lestari yang telah dengan sabar dan tulus mendidik, membimbing, mengingatkan dan selalu memberikan nasehat-nasehat untuk kebaikan kehidupan saya sampai hari ini. Tanpa doa dan restu beliau berdua tentu tidak mungkin saya bisa berdiri di sini dalam forum yang terhormat ini. Begitu juga kepada Ibu Mertua saya Ibu Supartini yang juga selalu memberikan doa dan dukungannya kepada saya dan istri. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan umur panjang yang bermanfaat. *Aamiin YRA*. Kepada Bapak mertua saya, Almarhum Bapak Hartono Prawiro Sudirjo, semoga Allah Swt. memberikan tempat yang mulia dan mengampuni kekhilafan beliau.

Terima kasih untuk keluargaku tercinta, Istriku tersayang Peni Nugraheni, S.E., M.Sc., Ph.D. Ak. CA. dan anak-anakku Rasyida Hanum Nabila dan Nadhifah Arrania Yumna yang selama ini telah menemani bagian perjalanan hidup ini serta selalu memberikan dukungan dan doa terbaik untuk Ayahnya agar selalu menjadi pribadi yang baik dan sholeh. Mohon maaf jika waktu Ayah kadang sangat kurang untuk bisa bercengkerama bersama-sama. Semoga Allah Swt. memberikan keberkahan bagi keluarga kita.

Terima kasih untuk kakak-kakakku Nur Lies Diana, S.Si., M.M., Apt. dan Ir. Fajar Hidayat serta kakak-kakak ipar Mas Noor Fajar Dwiatmoko, S.T., Mbak dr. Rini Listyaningrum, M.Sc., Sp.PK., Mbak dr. Arum Harjanti,

Prof. Dr-Ing., Fahmi Amhar, Mas Wawan, Mbak Nurul, Mas Heru, Mbak Yuli, Mas Subiyanto serta keponakan-keponakanku semua yang telah memberikan doa dan dukungannya selama ini. Juga pada saudara-saudara saya yang telah sudi hadir dalam forum terhormat ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya, Rektor Universitas Islam Indonesia beserta para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris dan segenap anggota Senat Universitas Islam Indonesia, Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Dekan, para Wakil Dekan, dan Dosen Tetap Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak-Ibu Pengurus dan kolega Dosen di Jurusan Akuntansi FBE UII, Sekretaris Program Reguler dan *International Undergraduate Program (IUP)* Prodi Akuntansi FBE UII, serta segenap Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ini segenap Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota dan Kabupaten Magelang, pimpinan UPP, Ortom dan AUM, segenap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa (DIY) Yogyakarta, rekan-rekan di Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PWM DIY, LAZISMU PWM DIY, segenap pengurus Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA), Rektor dan wakil rektor UNIMMA. Terima

kasih juga bagi keluarga besar Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FBE UII, BMT Iqtisaduna, dan LAZIS UNISIA sebagai tempat pengembangan keilmuan dan wahana praktik bagi saya untuk menguatkan komitmen dan kompetensi dalam bidang keuangan Islam. Terima kasih juga untuk para pengurus dan direksi Unit Usaha Syariah BPD DIY, PT. BPRS UII, PT. BPRS Sleman, dan serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Mahfud Sholihin, Ph.D., Ak., CA, CPA (Aust) (anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia) yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membaca draf pidato ini dan memberikan masukan untuk penyempurnaan.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada semua pihak yang telah membantu tercapainya jabatan akademik ini serta acara pidato pengukuhan pada hari ini. Semoga Allah Swt. membalas amal baik Bapak/Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik dan menjadi barokah bagi kita bersama, *aamiin aamiin yaa rabbal 'aalamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2020). *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Faisal, M. S. & Ali, M. (1996). *Journey Toward Islamic Banking*. London: Institute of Islamic Banking and Insurance.
- Al-Shehab, N., Al-Hashimi, M., Madbouly, A., Reyad, S., & Hamdan, A. (2021). Do employability skills for business graduates meet the employers' expectations? The case of retail Islamic banks of Bahrain. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 11(2), 349–366.
- AAOSG Islamic Working Group. (2015). *Financial Reporting by Islamic Financial Institutions: A Study of Financial Statements of Islamic Financial Institutions*. Retrieved from: https://www.aossg.org/docs/aossg%20publications/AOSSG_Islamic_Finance_WG-Paper_Post_6th_Meeting-2_Mar15.pdf
- Asutay, M. and Harningtyas, A.F. (2015). Developing maqasid al-shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks: a conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1 (1), pp. 5-64.

- Brown, K. (2002). Questioning the Books-Heard on the Street: Accounting Industry Fights Calls for Audit Only Rules—Certain Proposal Harken to 1970s, But is that Good? *Wall Street Journal (Eastern Edition)*, March 7, C1.
- Chapra, U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester (UK): The Islamic Foundation.
- Effendi, J. (2018). Islamic insurance: A potential niche market of Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 207-230.
- Elgattani, T. and Hussainey, K. (2021). The impact of AAOIFI governance disclosure on Islamic banks performance. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19 (3), pp. 434-454.
- Hameed, S. (2013). ‘IFRS vs AAOIFI: The Clash of Standards?’, Available at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12539/MPRA_Paper_No._12539, posted 06. January 2014
- Hameed, S. (2009). *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Iqbal, Z. & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Karim, R. A. A. (1999). Accounting in Islamic financial institutions. *Accounting and Business Magazines*, July/Agustus 1999.

- Khan, T. N. (2015). Closing the gaps of human resource in Islamic banks: Literature review analysis. *International Journal of Business and Social Science*, 6(5), 168–181.
- Haniffa, R. & Hudaib, M. (2001). A conceptual framework for Islamic accounting: the shariah paradigm', *Unpublished article*, a Working Paper, *International Conference on Accounting, Auditing and Finance*, Palmerstone North, New Zealand.
- Harahap, S. S. (2003). The disclosure of Islamic values - annual report: the Analysis of bank muamalat Indonesia's annual report. *Managerial Finance*, 29 (7), pp. 70–89.
- Huda, N., Rini, N., Anggraini, D., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2016). The development of human resources in Islamic financial industries from economic and Islamic financial graduates. *Al-Iqtishad: Journal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 8(1), 117–136.
- Malik, R. (2022). AAOIFI and its role in standardization: the standardization efforts in Islamic finance. *17th Meeting COMCEC Financial cooperation working group*, May 9.
- Mawdudi, S.A.A. (2013). *First Principles of Islamic Economics*. Leicestershire: Kube Publishing Ltd.
- Mohd Ali, N. A., Shafii, Z., & Shahimi, S. (2020). Competency model for shariah auditors in

- Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 377–399.
- Muhammad, R. (2015). The disclosure evaluation of Islamic banking reports: evidences from middle east and other regions in Asia. *Journal of Islamic Finance*, 4(2), 042-066.
- Muhammad, R. & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic banking human resources thorough the formulation of an Islamic accounting curriculum for higher education: Indonesian perspective. *SAGE Open*, January-March, 1-13.
- Musa, M. A., Sukor, M. E. A., Ismail, N. M., & Elias, M. R. (2020). Islamic business ethics and practices of Islamic banks perceptions of Islamic bank employees in Gulf cooperation countries and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), pp. 1009-1031.
- Nik Abdullah, N.A.I. and Haron, R. (2022). ESG reporting practices among Islamic banks: a global perspective. *IIUM Law Journal*, 30 (S2), pp. 1-36.
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2020). Innovation in the takaful industry: A strategy to expand the takaful market in Indonesia industry. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6)
- Nugraheni, P. & Muhammad, R. (2023). The optimization of qardhul hasan management in Islamic banking: enhancing its role in empowering

community. *Journal of Enterprising Community*, earlycite.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

Umar, U.H. and Musa, S. (2020). Disclosing CSR by Islamic banks: does Jaiz bank Nigeria, plc adopt the practice of Islami bank Bangladesh limited? *Social Responsibility Journal*, 17 (6), pp. 815-828

Weber, C. M. (1992). Harmonization of international accounting standards. *The National Public Accountant*, 37 (10), October, pp. 40-42.

Yin Xu and Wang, Karl J. (2008). 'Whither The Public Accounting as A Profession: Historical Lessons of Auditor Independence in The US'. *Journal of Academy of Business and Economics*, 8(4), pp. 127-136.

Zakiy, M. (2017). The barrier and strategy of higher education in developing human resources. *Muqtasid*, 8(2), 168–178.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D.

IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap	PROF. RIFQI MUHAMMAD, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM. SE (UII), SH (UGM), M.Sc (IIUM), PhD (IIUM), SAS (IAI), ASPM (TICMI-DSN)
1.2.	Jabatan Fungsional Pangkat	Profesor dalam Bidang Ilmu Akuntansi Pembina IV/b
1.3.	NIP/NIK/No. Identitas lainnya	03.312.0104 (NIDN: 05.291179.01)
1.4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Magelang, 29 November 1979
1.5.	Alamat Rumah	Perum UII Blok I/14 Dusun Prumpung, Sardonoharjo, Ngaglik, SLEMAN, DIY 55581
1.6.	Nomor Telepon	(0274) 4361931

1.7.	Nomor HP	+62-813-27676-130
1.8.	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
1.9.	Nomor Telepon/Fax	Telp (0274) 881546 – Fax (0274) 882589
1.10.	Alamat e-mail	rifqimuhammad@uii.ac.id & rifqimuhammad@yahoo.com
1.11.	Jabatan Profesional	Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Unisia Insan Indonesia, Yogyakarta Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Sleman (Perseroda) Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Magelang Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT KARISMA

RIWAYAT PENDIDIKAN

S1 (Akuntansi)	International Program of Accounting, Universitas Islam Indonesia (UII) – Lulus 2003
S1 (Ilmu Hukum)	Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) – Lulus 2007
S2 (Akuntansi)	Master of Science in Accounting (MSc), International Islamic University Malaysia (IIUM) – Lulus 2010
S3 (Islamic Banking & Finance)	Ph.D. in Accounting for Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia (IIUM) – Lulus 2018

SERTIFIKASI PROFESIONAL

No.	Tahun	Sertifikasi	Status	Penyelenggara
1	2008	Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) Level Elementary	Lulus	Ikatan Akuntan Indonesia
2	2009	Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) Level Intermediate	Lulus	Ikatan Akuntan Indonesia
3	2010	Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) Level Advanced	Lulus	Ikatan Akuntan Indonesia
4	2017	Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	Lulus	TICMI – Bursa Efek Indonesia
5	2017	Uji Kompetensi Tertulis ASPM – Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI	Lulus	DSN-MUI
6	2019	Uji Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah	Lulus	DSN Institute

PENGALAMAN JABATAN DALAM INSTITUSI KERJA

No.	Unit Kerja	Jabatan/ Posisi	Jangka Waktu
1	(LAZIS UII) Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia	Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan	2003 - 2004
2	Lembaga Keuangan Syariah – KSPPS BMT IQTISADUNA – FE UII	Direktur	2007 - 2008
3	Jurnal SINERGI Pasca Sarjana FE UII	Managing Editor	2006 – 2008

4	Kantor Aliansi Universitas dan Industri (KAUNI) Universitas Islam Indonesia	Direktur	2011 - 2014
5	Lembaga Keuangan Syariah – KSPPS BMT IQTISADUNA – FE UII	Direktur	2016 - 2018
6	Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi FBE UII	Sekretaris Prodi	2018 - 2022
6	Ketua Program Studi S1 Akuntansi FBE UII	Ketua Prodi	2022 - 2026
7	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)	<i>Editor in Chief</i>	2019 - sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA

No.	Organisasi/Lembaga	Jabatan/Posisi	Jangka Waktu
1	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FBE UII	Peneliti	2005 – Sekarang
2	UPZ - BAZNAS Malaysia (Unit Pelayanan Zakat - Badan Amil Zakat Nasional)	Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan	2008 - 2010
3	Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Kuala Lumpur, Malaysia	Bendahara	2008 - 2010
4	Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang	Ketua	2010 - 2015

5	Ketua Bidang Penelitian & Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)	Ketua Bidang	2017 - 2022
6	Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Magelang	Bendahara	2015 – 2022
7	Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Magelang	Ketua	2022 - 2027
8	Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua	2022 - 2027

PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2019	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia	PPA UII	10
2	2018	The determinants of potential failure of Islamic peer-to-peer lending	DPPM UII	45

		<i>(The perceptions of stakeholders in Indonesia)</i>		
3	2016	Efisiensi Perbankan Syariah Indonesia berbasis Maqasid Shariah dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)	Hibah Bersaing DIKTI	50
4	2013	Model dan Software Pengukuran Kinerja Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia	Hibah Bersaing DIKTI	50
5	2012 - 2013	Model Pengembangan SDM Bagi Industri Keuangan Mikro Syariah Indonesia	Hibah Unggulan UII - DIKTI	198
6	2011 - 2012	Model Sistem Informasi Akuntansi Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Untuk Memfasilitasi Skim Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	RISTEK	460

		(UMKM) Berbasis Aplikasi <i>Open Source Software</i> (OSS)		
7	2011 - 2012	Implementasi Model Audit Bagi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia	Hibah Bersaing DIKTI	80
8	2010	Stakeholders' Perceptions of Social Reporting by Islamic Banks: Evidences from Malaysia	PPA Prodi Akuntansi UII	10
9	2009- 2010	Implementasi Model Integrated Approach Pada Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Indonesia	Hibah Bersaing DIKTI	65
10	2009	Implementasi Rating System Untuk Evaluasi Dan Monitoring Kinerja <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Indonesia	Hibah Bersaing DIKTI	35
11	2007	Survey Persepsi Masyarakat Non Muslim terhadap Bank Syariah Di DIY	Bank Indonesia	40
12	2007	Penerapan Akuntabilitas Keuangan pada	Hibah Internal UII	25

		Organisasi Pengelola Zakat di DIY		
13	2007	Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pasca Fatwa MUI	PDM (DIKTI)	8
14	2006	Survey Minat Warga Kota Magelang untuk Membayar Zakat	PDM (DIKTI)	8
15	2006	Penerapan Akuntansi Syariah pada Praktek BMT (<i>Baitul Maal wa Tamwil</i>) di Propinsi DIY	Hibah Internal UII	25
16	2005	Pengaruh Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik terhadap Komunikasi dalam Tim Audit	Lembaga Penelitian UII	4
17	2000	Survey Minat Pengusaha Kotamadia Surakarta Dalam Berinvestasi di Pasar Modal	Bursa Efek Jakarta	4

PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2019	Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian pada Amal Usaha Muhammadiyah Kota Magelang	DPPM UII	20

2	2016	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	BAZNAS Kab Berau	10
3	2014	Pelatihan Akuntansi Zakat sesuai PSAK 109 di Hotel Inna Garuda , Yogyakarta	LP3EI Yogyakarta	20
4	2014	Pembinaan Sistem Akuntansi dan Evaluasi Organisasi BAZNAS Propinsi Kalimantan Timur	BAZNAS Kaltim	20
5	2012	Pembinaan Sistem Akuntansi dan Evaluasi Organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yaumil PT Badak LNG, Bontang, Kaltim	LAZ Yaumil	15
6	2009	Pembinaan Akuntansi BMT Suryatama Condongcatur, Sleman	P3EI FE UII	-
7	2008	Pendirian Baitul Maal Al Kautsar – Dusun Mrincingan, Sayegan, Godean, Sleman	Hibah Internal UII	0,5
8	2008	Pendirian <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> - BMT Al Maidah - Pringwulung	P3EI FE UII	0,25
9	2008	Pembinaan Pengelolaan Akuntansi Keuangan LAZ Lumbang Zakat, Tempel, Turi, Sleman	Hibah Internal UII	0,5

10	2007	Penerapan <i>Profit Distribution</i> pada BMT Sabilul Muhtadin – Banguntapan, Bantul	Hibah Internal UII	0,5
11	2007	Evaluasi SOP BMT Al Ikhlas – Kota Yogyakarta	Hibah Internal UII	0,5
12	2007	Pembenahan Akuntansi BMT Mitra Reksa Bakti	Hibah Internal UII	0,5
13	2007	TOT Kewirausahaan Syariah bagi Guru-guru SMU/SMK Muhammadiyah Se-DIY dengan Topik : Akuntansi Syariah	P3EI FE UII	0,5
14	2007	Pelatihan Bisnis Retail Syariah	P3EI FE UII	0,5
15	2007	Pelatihan Akuntansi Keuangan Syariah pada Organisasi Pengelola Zakat Se –Daerah Istimewa Yogyakarta	Hibah Internal UII	25
16	2006	Pelatihan Akuntansi Keuangan Syariah pada <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> Se – Daerah Istimewa Yogyakarta	Hibah Internal UII	25
17	2005	Pelatihan Analisis Pembiayaan Syariah Bagi Pengelola BMT	Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UII	0,5
18	2004	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Zakat Bagi Takmir Masjid	Masjid Syuhada	0,5

19	2003	Pelatihan Manajemen dan Akuntansi Zakat	Takmir Masjid Kalimosodo Yogyakarta	0,5
----	------	---	-------------------------------------	-----

PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1	2023	The optimisation of Qardhul Hasan management in Islamic banking: enhancing its role in empowering the community	Earlycite	Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy
2	2023	Determinants and consequences of maqashid sharia performance: evidence from Islamic banking in Indonesia and Malaysia	Earlycite	Journal of Islamic Banking and Business Research (JIABR)
3	2022	Examining technology improvement, procedural application and governance on the effectiveness zakat distribution	Earlycite	International Journal of Ethics and System
4	2022	Accounting Students' Ethical Perception on Earning Management	Special Issue 2	Academy of Strategic Management Journal
5	2021	Determinants of Credit Risk of Indonesian Shariah Rural Banks	Vol. 13 No. 2	ISRA International Journal of

				Islamic Finance
6	2021	The effect of Internal Factors on Mudharabah Financing of Indonesian Islamic Banks	Earlycite	Journal of Sustainable Finance & Investment
7	2021	The Effect of Sharia Supervision Effectiveness and Financial Performance on Islamic Banking Efficiency in Indonesia	Forthcoming 2020	International Journal of Trade and Global Markets (IJTGM)
8	2020	Islamic Crowdfunding: Mekanisme dan Implementasinya pada Perusahaan Fintech dalam Kajian Syariah Compliance	April 2020	IQTISHODUN A: Jurnal Ekonomi Islam (FEB IAIN Lumajang)
9	2020	Pengaruh Kompensasi Bonus, Pendidikan Dewan Direksi, dan Komposisi Gender Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba Bank Syariah di Indonesia	Vol 6, No 1, Maret 2020	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)
10	2019	<u>Innovation in the takaful industry: a strategy to expand the takaful market in Indonesia</u>	Earlycite 2019	Journal of Islamic Marketing (JIMA) – Emerald

11	2019	Tingkat permintaan sukuk ritel: analisis faktor internal dan eksternal	Vol. 19 No. 2, 249-264 (September)	Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi (MRAAI – Trisakti)
12	2019	Perumusan Konsep Syariah Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan	Vol 10, No 1, 1-16 (Juni)	MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
13	2019	Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)	Vol. 6, No. 1, 65-78	Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
14	2019	<u>Analysis of islamic banking financial performance before, during and after global financial crisis</u>	Vol.5 No. 2, 80-86 (Juli)	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI)
15	2018	<u>Shariah governance for Islamic banking: What can be learnt from Malaysia?</u>	Vol. 1 Nomor 1	Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE 1)
16	2017	<u>Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa bekerja di</u>	Vol.3 No. 2, 90-98 (Juli)	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI)

		<u>lembaga keuangan syariah</u>		
17	2015	<u>The Disclosure Evaluation of Islamic Banking Reports: Evidences From Middle East and Other Regions in Asia</u>	Vol 4, No 2, 42-66 (December)	Journal of Islamic Finance
18	2014	<u>The Need for Accounting Information System to Facilitate Partnership Contracts in Islamic Microfinance Institutions: The Case of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia</u>	2014/7/1	International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
19	2011	Strategi Penguatan Profesi Akuntan Indonesia: Upaya Menuju Organisasi yang Berkarakter, Profesional, dan Modern	Edisi 29/ April Tahun V/2011	Media Akuntan Indonesia (AI)
20	2010	Persepsi User dan Preparer Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Sosial Perbankan Islam di Malaysia	Volume 14, No. 2, Desember 2010	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)
21	2009	Studi Evaluatif terhadap Laporan Keuangan Perbankan Syariah	Volume 13, No. 2, Desember 2009	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)
22	2008	Financial Performance of Indonesian Islamic	2008	Jurnal STIM YKPN

		Banking after Fatwa on Prohibition of Banking Interest		
22	2007	Penerapan Akuntansi Syariah dan Akuntabilitas Keuangan pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia	Volume 10, No. 2 Agustus 2007	Jurnal Wahana AA YKPN
23	2007	Analisis Perhitungan Bagi Hasil Usaha Dengan Model <i>Revenue Sharing</i> pada BMT (<i>Baitul Maal wa Tamwil</i>)	Volume 7 Nomor 11, Mei 2007	Jurnal Aplikasi Bisnis Program D3 FE UII
24	2007	Studi Kritis <i>Exposure Draft</i> PSAK Syariah	Volume 7 Nomor 10, Januari 2007	Jurnal Aplikasi Bisnis Program D3 FE UII
25	2006	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Industri Perbankan Menuju Universal Banking	Volume 6 Nomor 9, September 2006	Jurnal Aplikasi Bisnis Program D3 FE UII
26	2006	Akuntabilitas Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Volume 7, Nomor 1, Januari 2006	Jurnal Akuntansi dan Investasi FE UMY
27	2005	Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Komunikasi dalam Tim Audit	Volume 9, Nomor 2, Desember 2005	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia
28	2004	Akuntansi Pengelolaan Bunga Bank Pada Organisasi Pengelola Zakat Pasca Fatwa MUI	Volume 5 Nomor 7, November 2004	Jurnal Aplikasi Bisnis Program D3 FE UII

PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Penerbit
1	2005	Jual Beli Murabahah (Editor)	UII Press
2	2008	Akuntansi Keuangan Syariah	P3EI UII Press
3	2009	Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (Editor)	P3EI UII Press
4	2012	Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ): Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109	Forum Zakat (FOZ)

PENGALAMAN PENULISAN MEDIA MASSA

No.	Tahun	Judul Artikel	Tanggal Terbit	Nama Media
1	2006	Manajemen Keamilan Zakat Indonesia	29 Oktober 2006	Opini Publik – Kedaulatan Rakyat
2	2006	Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi	6 Juni 2006	Opini Publik – Kedaulatan Rakyat

PENGALAMAN MENGAJAR, INSTRUKTUR, *SPEAKER*

No.	Kegiatan	Status	Waktu	Penyelenggara
1	Prodi Magister Ekonomi Islam Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Gadjah Mada (UGM)	Dosen	Reguler 2018- sekarang	SPS UGM
2	Prodi Magister Ekonomi dan Keuangan (MEK) FBE UII (MK. Legal Drafting Bank Syariah)	Dosen	Reguler 2014- sekarang	FBE UII
3	Prodi Magister Akuntansi (MAKSI) FBE UII (Teori Akuntansi Syariah)	Dosen	Reguler 2012- sekarang	FBE UII
4	Prodi Ekonomi Islam FIAI UII (MK. Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam)	Dosen	Reguler (2006 – 2007)	FIAI UII
5	Prodi Akuntansi Program Diploma 3 FE UII (MK. Hukum Pajak dan Metode Penelitian)	Dosen	Reguler (2006 – 2008)	Program Diploma 3 FE UII
6	Prodi Akuntansi dan Manajemen STIE Solusi Bisnis Indonesia (MK. Akuntansi Syariah)	Dosen	Reguler (2006 – 2007)	STIE Solusi Bisnis Indonesia
7	Short Course Perbankan Syariah – Basic dan Intermediate Level	Instruktur	Reguler (2005 – sekarang)	P3EI FE UII

8	Short Course Akuntansi Perbankan Syariah	Instruktur	Reguler (2006 – sekarang)	P3EI FE UII
9	Pelatihan Akuntansi bagi Pengelola BMT Se - DIY	Instruktur	Januari 2007	Prodi Akuntansi FE UII
10	Pelatihan Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Se - DIY	Instruktur	November 2007	Prodi Akuntansi FE UII
11	Seminar ”Membongkar Eksklusivitas Perbankan Syariah dan Absurditas Pencapaian 5% Akselerasi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Tahun 2008”	Speaker	Desember 2007	LEM FE UII
12	Workshop Penulisan Proposal Penelitian Dosen Muda DIKTI 2008	Instruktur	Maret 2008	PPE FE UII
13	Bedah Buku Akuntansi Keuangan Syariah	Speaker	Desember 2008	P3EI FE UII
14	Seminar Akuntansi Syariah: Pengaruh Implementasi IFRS terhadap Eksistensi SAK-Syariah	Speaker	Maret 2011	KOMISI Prodi Akuntansi FE UII
15	Training Akuntansi Keuangan Syariah	Instruktur	Maret 2012	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Solo
16	Bedah Buku: Akuntansi Transaksi Syariah (Penulis: WIROSO)	Speaker	Mei 2012	Prodi Akuntansi FE UMS

PENGALAMAN KERJA TIM

No.	Kegiatan	Jabatan/ Posisi	Jangka Waktu
1	Tim Restrukturisasi BMT IQTISADUNA Fakultas Ekonomi UII	Anggota	2003
2	Pengurus Takmir Masjid Baitul Qohar Kampus UII Cik Di Tiro	Bendahara	2004
3	Tim Evaluasi Diri dan Tim Penyusun Proposal Hibah Kompetisi A3 DIKTI Program Studi Akuntansi UII	Anggota	2005
4	Program Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiyah – Hibah Internal UII Tema: Pembenahan Akuntansi dan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di DIY	Ketua Pelaksana	2007
5	Program Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiyah – Hibah Internal UII Tema: Pembenahan Akuntansi dan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah BMT Di DIY	Ketua Pelaksana	2006
6	Program Hibah Internal UII Program Studi Akuntansi UII	Bendahara	2006 – 2007
7	Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Tingkat UII	Juri	2007
8	Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Tingkat UII	Juri	2008

9	Tim Konsultan Akuntansi BMT Se – DIY	Ketua	2007
10	Workshop Nasional Pengajaran Ekonomi Islam 2008	Project Officer	2008
11	Workshop Audit Forensik (<i>Center for Forensic Accounting Studies</i>)	Project Officer	2011 - sekarang
12	Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Zakat Indonesia	Anggota	2012
13	Tim Hibah Kompetisi Prodi Akuntansi FE UII	Sekretaris	2011
14	Tim Akreditasi Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)	Sekretaris	2011
15	Tim Evaluasi Diri Prodi Akuntansi FE UII	Anggota	2012
16	Tim Pembangunan Gedung F. MIPA UII	Kadiv. Keuangan	2014
17	Tim Pembangunan Masjid Tanwir PDM Kota Magelang	Tim Pengawas	2015
18	Tim Hibah Kerjasama Internasional Prodi Akuntansi FE UII (Bekerja sama dengan Accounting Research Institute – Universiti Teknologi MARA Malaysia)	Ketua	2017
19	Tim Global Engagement Grant (GEG) (in Collaboration with Accounting Research Institute – Universiti Teknologi MARA Malaysia)	Chairman	2019
20	The 3 rd International Conference on Accounting, Business, and	Vice Chairman	2019

	Economics (ICABE) – Faculty of Business and Economics		
--	---	--	--

PRESTASI

No.	Tahun	Kegiatan – Judul Karya	Prestasi	Penyelenggara
1	2015	<p>The 2nd Best Paper of Call for Paper in Islamic Economy and Business for Social Welfare</p> <p><u>The Title:</u></p> <p>The Influence of Cross-Directorship, Competency and Reputation of <i>Shariah</i> Supervisory Board to Islamic Social Reporting of Islamic Banking in Indonesia (Co-Author with Ferdista Hikmasyadi)</p>	2nd Best Paper	Accounting Department of Gadjah Mada University
2	2013	The Third Asia-Pacific Business Research Conference, 25 – 26 February 2013, Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia	Best Paper Award in Accounting & Associate Fellowship of WBI	World Business Institute, Australia
3	2011	Pemenang Research Award dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM)	Research Award dalam Bidang Ilmu	DPPM UII

		Universitas Islam Indonesia	Sosial Humaniora	
4	2010	Ikatan Akuntan Indonesia - Essay Competition 2010 (dalam rangka Kongres IAI XI di Jakarta) Judul : "Strategi Penguatan Profesi Akuntan Indonesia: Upaya Menuju Organisasi yang Berkarakter, Profesional, dan Modern"	Juara II	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
5	2002	Lomba Penulisan Populer Tingkat Nasional Judul : "Strategi Pengembangan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia"	Juara II	DEPDIKNAS
6	2002	Kompetisi Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Islam Indonesia	Juara I	UII
7	2002	Lomba Karya Tulis Populer Tingkat Nasional Judul: "Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG)	Juara I	CIPUTRA Group Jakarta

		Dalam Bisnis Properti di Indonesia”		
8	2002	Lomba Penulisan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Tingkat Nasional Judul: “Peluang dan Tantangan E-Commerce di Indonesia”	Juara II	Intellectual Property Society (IIPS) Jakarta
9	2002	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Kategori Pengabdian Masyarakat Judul: “Pembuatan Situs Informasi Pendidikan Yogyakarta”	Juara I	Dirjen DIKTI DEPDIKNAS

TRAINING DAN KURSUS

No.	Tahun	Training/Kursus	Tempat	Penyelenggara
1	2005	Akuntansi Perbankan Syariah	Gedung PWM Yogyakarta	ASBISINDO
2	2005	TOT Perbankan Syariah	UNS Surakarta	BI dan FE UNS
3	2005	Pelatihan Strategi dan Taktik Pemeriksaan Keuangan Komprehensif Unit Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Badan Wakaf UII	Hotel Novotel	LPP BW UII
4	2017	Program Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) – Beasiswa dari <i>Schroders Investment Manager</i>	Bursa Efek Indonesia	The Indonesia Capital Market (TICMI)
5	2017	Summer Course on Forensic Audit	Universiti Teknologi MARA – Shah Alam	Accounting Research Institute (ARI) UiTM Malaysia
6	2019	ToT Pengawasan Syariah untuk Bank Syariah	Dewan Syariah Nasional MUI	DSN Institute

SEMINAR, SIMPOSIUM, WORKSHOP, CONFERENCE

No.	Tahun	Seminar, Simposium, Workshop,dll	Tempat	Penyelenggara
1	2004	Seminar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat	FE UII	PPA FE UII
2	2005	Seminar Nasional Pengembangan Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat	Hotel Sahid Yogyakarta	Yayasan IMTIAZ Yogyakarta
3	2006	Seminar Investasi Syariah	FE UII	P3EI FE UII
4	2006	Seminar Zakat dan Pemberdayaan Umat	FE UII	P3EI FE UII
5	2007	Simposium Nasional Standar Kualitas Pendidikan Tinggi Akuntansi	FE UI	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
6	2007	Seminar dan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Berbasis Enterprise Resource Planning (ERP)	Hotel Hyatt Yogyakarta	Program Studi Akuntansi UII
7	2008	Seminar Best Paper Award JEPI 2008	FE UGM	FE UGM
8	2008	International Conference of Accounting (INTAC IV)	Putra Jaya, Malaysia	Accounting Department IIUM
9	2008	International Workshop on Islamic Economics	JIH - Yogyakarta	P3EI FE UII
10	2008	Seminar Praktik Akuntansi pada Bank dan Lembaga	Aula Utara	P3EI UII

		Keuangan Syariah (5 Desember 2008)	FE - UII	
11	2009	The First INSANIAH-IRTI International Conference on Islamic Economics, Banking, and Finance (18-19 August 2009) <u>Title of Paper:</u> Moving Towards The Ideal Islamic Banking Report (Co-Author with Dr. M. Akhyar Adnan, MBA, Ak.)	Langkawi - Malaysia	INSANIAH University College & IRTI-IDB
12	2009	Simposium Nasional Ekonomi Islami IV: Strengthening Institutions on Islamic Economics <u>Judul Paper Pertama:</u> Menuju Model <i>Integrated Approach</i> pada Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Indonesia (Penulis bersama: Priyonggo Suseno, M.Sc.) <u>Judul Paper Kedua:</u> <i>Rating System</i> untuk Peningkatan <i>Market Discipline</i> BMT (Penulis bersama M Becti Hendrie Anto, M.Sc.)	Hotel Sahid Yogyakarta	P3EI FE UII, Prodi Ekonomi Islam FIAI UII, dan IAEI
13	2009	The Second IIUM - UMY International Joint Seminar (IJS): The Impact of Globalization on the Muslim World (8-9 December 2009) <u>Title of Paper:</u> Strengthening Islamic Accounting Standard toward Globalization	ISTAC - Kuala Lumpur, Malaysia	IIUM - UMY

		Challenges (Co-Author with Peni Nugraheni)		
14	2010	The International Conference and Training on Islamic Banking and Finance 2010 (23-24 February 2010) <u>Title of Paper:</u> The Disclosure Evaluation of Islamic Banking Reports: Evidences from Middle East and Asia (Co-Author with Peni Nugraheni)	Jakarta - Indonesia	Faculty of Economics University of Indonesia & IRTI-IDB
15	2010	The International Conference on Islamic Finance in India (4 – 6 October 2010) <u>Title of Paper:</u> The Islamic Banking Reports in Middle East and Asia: Mandatory and Voluntary Evaluation	Kochi - India	Jamiah Al Islamiyah India & IRTI - IDB
16	2010	World Congress of Accountants (WCoA) 2010 (8-11 November 2010)	Kuala Lumpur, Malaysia	IFAC & MIA
17	2010	4 th International Conference on Post graduate Education (26-28 November 2010) <u>Title of Poster Presentation:</u> Stakeholders' Perception on Islamic Social Reporting	Kuala Lumpur, Malaysia	Minister of Higher Education Malaysia (MOHE) & UKM-GSB

		by Islamic Banks (Malaysian Evidence)		
18	2010	2 th International Workshop on Islamic Economic Theory (6-7 Desember 2010) Title of Paper: The Need for Accounting Information System to Facilitate Partnership Contracts in Islamic Microfinance Institutions: The Case of <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT) in Indonesia (Co-Author with Hadri Kusuma & Ataina Hidayati)	UKM-Bangi, Malaysia	EKONIS - UKM
19	2010	Kongres XI IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) 8-10 Desember 2010	Jakarta, Indonesia	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
20	2011	International Workshop on Shariah Audit in Islamic Finance	Kuala Lumpur, Malaysia	CERT
21	2011	International Conference on Shariah Governance Across Jurisdiction (December 3, 2011)	Hotel Inna Garuda, Yogyakarta	Pasca Sarjana FH UII dan ISRA
22	2011	Seminar Nasional DPPM UII: Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari (17 Desember 2011)	Perpustakaan UII	DPPM UII
23	2011	Seminar Penerapan PSAK 110 – Akuntansi Sukuk: Peluang dan Tantangannya	Hotel Bidakara Jakarta	Ikatan Akuntan Indonesia

24	2013	<p>The Third Asia-Pacific Business Research Conference, 25 – 26 February 2013</p> <p><u>Title of Paper:</u> The Disclosure Evaluation of Islamic Banking Reports: Evidences from Middle East and Other Regions in Asia</p>	Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia	World Business Institute, Australia
25	2015	<p>The International Conference of Islamic Accounting for Social Welfare</p> <p><u>Title of Paper:</u> The Influence of Cross-Directorship, Competency and Reputation of <i>Shariah</i> Supervisory Board to Islamic Social Reporting of Islamic Banking in Indonesia (Co-Author with Ferdista Hikmasetyadi)</p>	Pertamina Tower, FEB, Gadjah Mada University	Accounting Department of Gadjah Mada University
26	2015	<p>The 32nd International Business Research Conference, 23 – 25 November 2015</p>	Rendevouz Hotel, Melbourne, Australia	World Business Institute, Australia
27	2017	<p>The 2nd International Conference on Accounting, Management, and Economics (ICAME – 2017)</p> <p><u>Title of Paper:</u> The effect of sharia supervision effectiveness and financial performance on Islamic banking efficiency in Indonesia</p>	Hotel Makassar	<p>Fakultas Ekonomika & Bisnis</p> <p>Universitas Hasanuddin Makassar</p>

28	2018	The 1 st Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) 2018 <u>Title of Paper:</u> <u>Shariah governance for Islamic banking: What can be learnt from Malaysia?</u>	Hotel Eastparc	P3EI Fakultas Ekonomi UII
29	2019	The 2 st Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) 2018 <u>Title of Paper:</u> Pengaruh Kinerja Operasional, Umur, dan Ukuran Reksadana Terhadap Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia dan Malaysia	Hotel Eastparc	P3EI Fakultas Ekonomi UII

Dengan ini saya menyatakan bahwa data-data diatas saya isikan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Hormat Saya,

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**